



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.2.3.2/Kep. 188 -DPKPP/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH SWADAYA TANGGAP
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menangani rumah tidak layak huni yang disebabkan oleh bencana perseorangan atau bencana berskala kecil dengan kondisi yang mendesak diperlukan Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap;
- b. bahwa rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum teranggarkan pada Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap perlu ditetapkan daftar penerima bantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 59 Seri E. 38);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Bedah Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 9, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Bedah Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 158);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 72);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 107 Tahun 2023 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 107);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap Tahun Anggaran 2024 dengan Daftar Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memanfaatkan dana Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap guna membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja untuk dan peningkatan kualitas rumah swadaya secara sungguh-sungguh sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dana Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disalurkan kepada penerima Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap melalui rekening penerima Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sumber.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 April 2024

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sumber; dan
4. Yth. Fasilitator Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600.2.3.2/ Kep. 188 – DPKPP/2024
TANGGAL : 19 April 2024
TENTANG : PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH
SWADAYA TANGGAP TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA
BANTUAN BEDAH RUMAH SWADAYA TANGGAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	NIK	Alamat	Nilai Bantuan (Rp)
1	MOH KHOLIL	3209381705830004	Dusun 01 Balndongan RT 001 RW 001 Desa Gemuluk Lebak Kec. Greged	20.000.000,00
2	JAJA JAMALUDIN	3209021004780004	Blok Palabuhan Kulon RT 003 RW 002 Desa Ciledug Wetan Kec. Ciledug	20.000.000,00
3	TURINAH	3274055506630115	Dusun Benjaran RT 001 RW 006 Desa Sampiran Kec. Talun	20.000.000,00
4	NEMI	3209384403750002	Jl. Cibadak RT 005 RW 002 Desa Kamarang Lebak Kec. Greged	20.000.000,00
5	NURSANA	3209380407540002	Dusun Pahing RT 005 RW 002 Desa Kamarang Lebak Kec. Greged	20.000.000,00
6	SARDI EFENDI	3209152712800004	Lingk Gintungan Kulon RT 001 RW 002 Kelurahan Pasalakan Kec. Sumber	20.000.000,00
7	RAS'AN	3209011207820005	Dusun Pahing RT 013 RW 005 Desa Pasaleman Kec. Pasaleman	20.000.000,00
8	SUKA	3209321503630003	Dusun Pahing RT 013 RW 005 Desa Pasaleman Kec. Pasaleman	20.000.000,00
9	KARIMAH	320904503710002	Dusun Pon RT 003 RW 002 Desa Sidaresmi Kec. Pabedilan	20.000.000,00
10	WAS'UN	320904508690007	Dusun Paing RT 007 RW 002 Desa Sidaresmi Kec. Pabedilan	20.000.000,00

BUPATI CIREBON


IMRON



RINCIAN KEBUTUHAN BELANJA
BANTUAN BEDAH RUMAH SWADAYA TANGGAP
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7=((3x5)+6)
5	BELANJA DAERAH					232.000.000,00
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA					232.000.000,00
5 3 01	Belanja Tidak Terduga					232.000.000,00
5 3 01 01	Belanja Tidak Terduga					232.000.000,00
5 3 01 01 01	Belanja Tidak Terduga					232.000.000,00
5 3 01 01 01 001	Belanja Tidak Terduga					232.000.000,00
	# Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap					
	1 MOH KHOLIL: 3209381705830004; Dusun 01 Balandongan RT 001 RW 001 Desa	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	Gemulung Lebak Kec. Greded					
	2 JAJA JAMALUDIN: 3209021004780004; Blok Palabuan Kulon RT 003 RW 002	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	Desa Ciledug Wetan Kec. Ciledug					
	3 TURINAH: 3274055506630115; Dusun Benjaran RT 001 RW 006 Desa Sampiran Kec.	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	Talun					
	4 NEMI: 3209384403750002; Jl. Cibadak RT 005 RW 002 Desa Kamarang Lebak Kec.	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	Greded					
	5 NURSANA: 3209380407540002; Dusun Pahing RT 005 RW 002 Desa Kamarang Lebak	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	Kec. Greded					
	6 SARDI EFENDI: 3209152712800004; Lingk Gintungan Kulon RT 001 RW 002 Kelurahan	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	Pasalikan Kec. Sumber					
	7 RAS'AN: 3209011207820005; Dusun Pahing RT 013 RW 005 Desa Pasaleman Kec.	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	Pasaleman					
	8 SUKA: 32093321503630003; Dusun Pahing RT 013 RW 005 Desa Pasaleman Kec.	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	Pasaleman					
	9 KARIMAH: 3209044503710002; Dusun Pon RT 003 RW 002 Desa Sidaresmi Kec.	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	Pabedian					
	10 WAS'UN: 3209040508690007; Dusun Paing RT 007 RW 002 Desa Sidaresmi Kec.	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	Pabedian					
	# Tenaga Fasilitator Lapangan BBRs Tanggap					
	Fasilitator BBRs, spesifikasi Honorarium Sub Profesional Pendidikan Min D3					
	1 orang x 8 Bulan	8	bulan	4.000.000,00		32.000.000,00
	JUMLAH					232.000.000,00

BUPATI CIREBON,


IMRON



NOTA DINAS

Kepada : **BAPAK BUPATI CIREBON**
Dari : **KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**
Tanggal : 17 April 2024
Nomor : 600.2.7.4 / 395 /DPKPP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan dan Penetapan Penerima Bantuan Bedah Rumah
Swadaya Tanggap Tahun Anggaran 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya permohonan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang disebabkan bencana perseorangan atau bencana berskala kecil seperti angin puting beliung, hujan deras, banjir dan lain sebagainya. Kondisi rumah sangat mendesak untuk segera diperbaiki.
2. Pemohon belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak manapun serta belum dianggarkan melalui Bantuan Bedah Rumah Swadaya (BBRS) pada Tahun Anggaran 2024.
3. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon mengusulkan penanganan rumah tidak layak huni dengan kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yaitu sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Alokasi Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Sebelumnya;
 - b. Menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2024;
 - c. Pagu alokasi anggaran per unitnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak melebihi pagu alokasi belanja bantuan sosial yang direncanakan.

4. Sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah kami susun, kegiatan ini kami beri nama Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap (BBRS Tanggap).
5. Kami telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap pemohon, dan terdapat 10 (sepuluh) pemohon yang lolos sebagai penerima Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap.
6. Sehubungan dengan kebutuhan mendesak tersebut, maka dengan ini kami mengajukan usulan anggaran Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap Tahun 2024 (rincian terlampir).
7. Untuk melaksanakan Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan daftar penerima bantuan (terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati untuk menandatangani Keputusan tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap Tahun Anggaran 2024 merealisasikan permohonan ini.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,


 Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660330 199403 1 002

LAMPIRAN

Nomor : 600.2.7.4 / 395 / DPKPP

Tanggal : 17 April 2024

**DAFTAR PENERIMA
BANTUAN BEDAH RUMAH SWADAYA TANGGAP
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama	NIK	Alamat
1	MOH KHOLIL	3209381705830004	Dusun 01 Balandongan RT 001 RW 001 Desa Gemulung Lebak Kec. Greged
2	JAJA JAMALUDIN	3209021004780004	Blok Palabuan Kulon RT 003 RW 002 Desa Ciledug Wetan Kec. Ciledug
3	TURINAH	3274055506630115	Dusun Benjaran RT 001 RW 006 Desa Sampiran Kec. Talun
4	NEMI	3209384403750002	Jl. Cibadak RT 005 RW 002 Desa Kamarang Lebak Kec. Greged
5	NURSANA	3209380407540002	Dusun Pahing RT 005 RW 002 Desa Kamarang Lebak Kec. Greged
6	SARDI EFENDI	3209152712800004	Lingk Gintungan Kulon RT 001 RW 002 Kelurahan Pasalakan Kec. Sumber
7	RAS'AN	3209011207820005	Dusun Pahing RT 013 RW 005 Desa Pasaleman Kec. Pasaleman
8	SUKA	3209321503630003	Dusun Pahing RT 013 RW 005 Desa Pasaleman Kec. Pasaleman
9	KARIMAH	3209044503710002	Dusun Pon RT 003 RW 002 Desa Sidaresmi Kec. Pabedilan
10	WAS'UN	3209040508690007	Dusun Paing RT 007 RW 002 Desa Sidaresmi Kec. Pabedilan



RINCIAN KEBUTUHAN BELANJA
BANTUAN BEDAH RUMAH SWADAYA TANGGAP
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7=((3x5)+6)
5	BELANJA DAERAH					
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA					232.000.000,00
5 3 01	Belanja Tidak Terduga					232.000.000,00
5 3 01 01	Belanja Tidak Terduga					232.000.000,00
5 1 02 01 01	Belanja Tidak Terduga					232.000.000,00
5 1 02 01 01 001	Belanja Tidak Terduga					232.000.000,00
	# Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap					232.000.000,00
	1 MOH KHOLIL; 3209381705830004; Dusun 01 Balandongan RT 001 RW 001 Desa Gemulung Lebak Kec. Greged	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	2 JAJA JAMALUDIN; 3209021004780004; Blok Palabuan Kulon RT 003 RW 002 Desa Ciledug Wetan Kec. Ciledug	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	3 TURINAH; 3274055506630115; Dusun Benjaran RT 001 RW 006 Desa Sampiran Kec. Talun	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	4 NEMI; 3209384403750002; Jl. Cibadak RT 005 RW 002 Desa Kamarang Lebak Kec. Greged	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	5 NURSANA; 3209380407540002; Dusun Pahing RT 005 RW 002 Desa Kamarang Lebak Kec. Greged	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	6 SARDI EFENDI; 3209152712800004; Lingk Gintungan Kulon RT 001 RW 002 Kelurahan Pasalakan Kec. Sumber	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	7 RAS'AN; 3209011207820005; Dusun Pahing RT 013 RW 005 Desa Pasaleman Kec. Pasaleman	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	8 SUKA; 3209321503630003; Dusun Pahing RT 013 RW 005 Desa Pasaleman Kec. Pasaleman	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	9 KARIMAH; 3209044503710002; Dusun Pon RT 003 RW 002 Desa Sidaesmi Kec. Pabedilan	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	10 WAS'UN; 3209040508690007; Dusun Paing RT 007 RW 002 Desa Sidaesmi Kec. Pabedilan	1	unit	20.000.000,00		20.000.000,00
	#Tenaga Fasilitator Lapangan BBRS Tanggap					
	Fasilitator BBRS, spesifikasi Honorarium Sub Profesional Pendidikan Min D3					
	1 orang x 8 Bulan	8	bulan	4.000.000,00		32.000.000,00
	JUMLAH					232.000.000,00

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,

 Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660330 199403 1 002